



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213 /V.10/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Huruf C angka 2 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada diluar ibu kota Provinsi, dilakukan oleh Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. memberikan saran, masukan dan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- menerima berkas dan mengecek kelengkapan persyaratan Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - mengumpulkan saran, masukan dan tanggapan dari Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
 - mempersiapkan kelengkapan rapat verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium yang dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan antara rentang waktu bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
4. Deputy Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/213 /V.10/HK/2025
TANGGAL : 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Asnuri Hadi Broto S.Si., M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung Kementerian Kehutanan.
 2. Heri Yusrizal, S.T, M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 3. Ika Kartika Sari, ST., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 4. Ratni Puspa Dewi, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/03 /V.10/HK/2025
TANGGAL : 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Anggun Falianingrum, S.Kom (Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Wati Suwasti, S.Hut (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Rizky Firmansyah Siregar, SH (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL